



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 19/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI KURNIAWAN bin WIDODO .

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur/Tgl lahir : 24 tahun/20 Maret 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Tower Rt.06 Rw.03 Kel.Gunung Ibul,
Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah Penahanan / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KURNIAWAN bin WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan “ memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI KURNIAWAN bin WIDODO selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa RUDI KURNIAWAN bin WIDODO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RUDI KURNIAWAN BIN WIDODO (ALM) Bersama sama dengan Sdr. SUHARDI BIN SAPROWI (Berkas terpisah), Sdr.SAMSUL BIN GOPAR (Berkas Terpisah), sdr.ASKARI (DPO) Dan Sdr. GOPUR (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 desember 2015 sekira jam 01.30 wib di jalan Tower Sungai Gambir IV Rt.006 Rw.003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar jam 00.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ASKARI (DPO) untuk datang kerumah kontrakan sdr. SAMSUL yang berada di jalan Tower Sungai Gambir IV Rt.06 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat setelah sampai di

Halaman 2 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan sdr. SAMSUL, terdakwa melihat telah berkumpul sdr.ASKARI, sdr.GAPUR, sdr. SAMSUL dan sdr.SUHARDI, selanjutnya mereka berlima langsung berunding untuk melakukan pencurian, setelah mengetahui tugas masing-masing, terdakwa bersama sdr. ASKARI langsung pergi dengan tujuan terdakwa akan menunjukan sasaran rumah yang akan di bongkar kepada sdr.ASKARI yaitu rumah sdr.MULYONO. Setelah selesai pengecekan rumah korban, terdakwa dan sdr. ASKARI kembali kerumah kontrakan sdr.SAMSUL dan memberikan informasi yang telah mereka dapat, selanjutnya sdr.ASKARI, sdr. GAPUR dan sdr.SUHARDI langsung pergi menuju rumah korban untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan terdakwa kembali kerumahnya. Tidak lama kemudian pihak dari kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke kantor polsek prabumulih timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan tersebut, menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MULYONO bin SUKIMAN

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan didepan persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan kejadian pencurian dirumah saksi.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wib di Rumah saksi di Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 23.00 WIB saksi mengantar istri saksi yang bernama Ekayati Binti Sumiran dan anak saksi pulang kerumah saksi di Jalan tower GG sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai didepan rumah istri dan anak saksi turun dari mobil dan langsung pulang kerumah namun

Halaman 3 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu saksi tidak mengantarkan sampai masuk kedalam rumah melainkan saksi langsung pergi menggunakan mobil menuju kerumah kakak saksi yang berada di Jalan Pakjo Kel Gunung Ibul barat.

- Bahwa Tidak lama kemudian saksi mendapatkan sms dari istri saksi yang isinya "Pak balekla dirumah kayaknya ada orang", setelah membaca sms tersebut saksi langsung menelpon tetangga saksi bernama Triyono dan mengatakan minta tolong dicek seputar rumah saksi tersebut dan ketika itu juga saksi langsung pulang kerumah bersama keponakan saksi.
- Bahwa Sesampai dirumah saksi, saksi langsung memanggil istri saksi yang berada didalam rumah dan ketika itu juga istri saksi dan anak saksi langsung keluar dan membuka pintu depan rumah setelah rumah dibuka saksi langsung masuk kedalam rumah dan setelah dicek pintu jendela belakang tepatnya didapur sudah rusak.
- Bahwa Setelah itu saksi dan keponakan saksi beserta warga yang membantu mengecek keseluruhan dalam rumah saksi tersebut ketika dan saksi memeriksa didalam kamar dan menghidupkan lampu saksi langsung memeriksa lemari yang berada didalam kamar setelah membuka lemari tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang bersembunyi dan sempat terjadinya dorong-dorongan dengan ke 2 (dua) orang tersebut dan mereka langsung keluar rumah dan ketika itu saksi dibantu warga sekitar langsung melakukan pengejaran terhadap salah satu teman Terdakwa pencuri tersebut dan salah satu teman Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dikarena terjun kedalam kolam ikan samping rumah saksi sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi sudah lupa nama Terdakwa yang tertangkap yang ketika itu terjun kedalam kolam ikan samping rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dalam berita Acara pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi menerangkan yaitu " Salah satu pelaku yang mengaku bernama SUHARDI langsung terjun kedalam kolam ikan samping rumah saksi dan ketika itu juga pelaku bernama SUHARDI langsung diamankan warga sedangkan pelaku yang satunya lagi berlari kearah depan rumah sdr TRIYONO namun ketika istri TRIYONO yaitu sdri MINA NISA mau keluar rumah tiba-tiba pelaku lainnya langsung menusukan pisau kearah punggung sebelah kanan sdri MINA NISA setelah itu pelaku yang melakukan

Halaman 4 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan langsung melarikan diri, selanjutnya datang pihak kepolisian lalu pelaku SUHARDI bersama barang bukti langsung dibawah kekantor polsek prabumulih timur guna proses lebih lanjut"

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suhardi dan juga tidak kenal dengan Terdakwa Samsul akan tetapi saksi hanya kenal dengan Terdakwa yang bernama Rudi Kurniawan Bin Widodo, karena saksi degan Terdakwa Rudi Kurniawan bertetangga yang jaraknya tidak begitu jauh.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, yang terletak diatas meja kamar tengah.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela pintu belakang dapur dan kemudian memotong terali besi jendela tersebut lalu Terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memasuki rumah saksi dan juga tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1(satu) Handphone merk Oppo tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EKAYATI binti SUMIRAN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 WIB di Rumah saksi di Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 23.00 WIB ketika itu saksi dan anak diantar oleh suami saksi bernama Mulyono Bin Sukiman menggunakan mobil kerumah saksi di Jalan tower GG sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah sampai didepan rumah, saksi dan anak turun dari mobil dan langsung masuk kedalam rumah namun ketika itu suami saksi tidak mengantar sampai masuk kedalam rumah melainkan suami saksi

Halaman 5 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kembali menggunakan mobil kerumah saudaranya (kerumah kakak suami saksi). Setelah berada dirumah dan anak-anak sudah tertidur sedangkan saksi belum tidur namun ketika itu saksi mendengar ada suara atau bunyi yang mencurigakan dari belakang rumah lalu karena saksi ketakutan saksi langsung sms suami saksi yang isinya "Pak balekla dirumah kayaknya ada orang", tidak berapa lama kemudian suami saksi datang dan memanggil saksi dari luar rumah ketika itu juga saksi langsung keluar bersama anak-anak saksi dari pintu depan rumah;

- Bahwa Selanjutnya suami saksi bersama keponakan saksi beserta warga yang membantu langsung mengecek keseluruhan dalam rumah lalu setelah didalam kamar suami melihat lampu didalam kamar dalam keadaan mati dan menghidupkan lampu kemudian suami saksi langsung memeriksa lemari yang berada didalam kamar setelah membuka lemari tersebut ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang bersembunyi dan sempat terjadi dorong-dorongan dengan ke 2 (dua) orang tersebut dan mereka langsung keluar rumah dan ketika itu saksi dibantu warga sekitar langsung melakukan pengejaran terhadap salah satu Terdakwa pencurian tersebut dan salah satu teman terdakwa berhasil ditangkap oleh warga karena terjun kedalam kolam ikan samping rumah saksi sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan dalam berita Acara pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi menerangkan yaitu "Salah satu pelaku yang mengaku bernama SUHARDI langsung terjun kedalam kolam ikan samping rumah saksi dan ketika itu juga pelaku bernama SUHARDI langsung diamankan warga sedangkan pelaku yang satunya lagi berlari kearah depan rumah sdr TRIYONO namun ketika istri TRIYONO yaitu sdr MINA NISA mau keluar rumah tiba-tiba pelaku lainnya langsung menusukan pisau kearah punggung sebelah kanan sdr MINA NISA setelah itu pelaku yang melakukan penusukan langsung melarikan diri, selanjutnya datang pihak kepolisian lalu pelaku SUHARDI bersama barang bukti langsung dibawah ke kantor polsek prabumulih timur guna proses lebih lanjut"
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suhardi dan juga tidak kenal dengan Terdakwa Samsul akan tetapi saksi hanya kenal dengan Terdakwa yang bernama Rudi Kurniawan Bin Widodo,

Halaman 6 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi dengan Terdakwa Rudi Kurniawan bertetangga yang jaraknya tidak begitu jauh.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, yang terletak diatas meja kamar tengah.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela pintu belakang dapur dan kemudian memotong terali besi jendela tersebut lalu Terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memasuki rumah saksi dan juga tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1(satu) Handphone merk Oppo tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MINA NISA binti PAHARUDIN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangan yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan ini Sehubungan dengan kejadian pencurian dirumah korban Mulyono Bin Sukiman dan Ekayati Binti Sumiran.
- Bahwa Mulyono dengan Ekayati adalah suami isteri.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 WIB di Rumah korban Mulyono yang adalah suaminya Ekayati di Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya suami saksi bernama Triyono Bin Turiman pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 24.40 WIB tiba-tiba mendapatkan telpon dari korban Mulyono Bin Sukiman yang mengatakan minta tolong dicek diseputar rumah Mulyono dikarenakan ada Pencuri yang masuk kedalam rumah korban tersebut. Lalu ketika itu saksi dan suami saksi langsung keluar rumah dan membantu istri Mulyono bernama Ekayati Binti Sumiran beserta anak-anaknya.

Halaman 7 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mau menuju kerumah korban dan ingin membantu Ekayati dan anak-anaknya tersebut, tiba-tiba dari dalam rumah korban ada seorang laki-laki berlari lewat pintu depan langsung melakukan penusukan dan melukai punggung saksi, dan Saat itu saksi tidak merasa jika punggung saksi tersebut ditusuk oleh salah satu teman Terdakwa. Saksi mengetahui punggung saya terluka saat itu saya merasa kedinginan dipunggung saksi kena tusuk tersebut ketika saksi memegang punggung saksi sebelah kanan terdapat darah. Dan paginya harinya saksi langsung mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi wajah pelaku yang melakukan penusukan kepada saksi, karena ketika kejadian pelaku tersebut tiba-tiba keluar dari pintu depan rumah korban dan kemudian menghampiri saksi dan melakukan penusukan kepada saksi sehingga kejadian saat itu begitu cepat;
- Bahwa yang tertangkap oleh warga adalah Terdakwa Suhardi bin Saprowi, ketika itu Terdakwa terjun kedalam kolam ikan samping rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suhardi dan juga tidak kenal dengan Terdakwa Samsul akan tetapi saksi hanya kenal dengan Terdakwa yang bernama Rudi Kurniawan Bin Widodo, karena saksi dengan Terdakwa Rudi Kurniawan bertetangga yang jaraknya tidak begitu jauh.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, yang terletak diatas meja kamar tengah.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela pintu belakang dapur dan kemudian memotong terali besi jendela tersebut lalu Terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memasuki rumah saksi dan juga tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1(satu) Handphone merk Oppo tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUHARDI bin SAPROWI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan didepan persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) telah melakukan pencurian dirumah korban Mulyono Bin Sukiman dan Ekayati Binti Sumiran.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 WIB di Rumah Korban Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada mulanya pada waktu itu hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 kurang lebih sekitar jam 22.30 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit) dengan menggunakan sepeda motor Honda GL 100 BG 4839 RK miliknya dan kemudian kami pergi kelapangan Prabujaya yang sudah menunggu dilapangan tersebut Askari (DPO) dan Gapur (DPO). Dan tidak lama kemudian Terdakwa, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) pergi kekontrakan saksi dengan tujuan Askari (DPO) tersebut ingin bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan bin Widodo((perkaranya displit).
- Bahwa sesampai dirumah kontrakan saksi bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan (Perkaranya di split) dan kemudian Askari (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Rudi Kurniawan (perkaranya displit) untuk dicarikan rumah dalam keadaan kosong (rumah tidak ada penghuninya) setelah itu Askari (DPO) dan Terdakwa Rudi Kurniawan (perkaranya displit) pergi dan kemudian penunjukan jika dirumah korban tersebut kosong tidak ada penghuninya. Sedangkan saksi, Gapur (DPO) berada dirumah kontrakan saksi, dan tidak lama kemudian Askari (DPO) dan Terdakwa Rudi Kurniawan (perkaranya displit) kembali kerumah kontrakan saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi bertiga dengan Askari (DPO),dan Gapur (DPO) langsung menuju kebelakang rumah korban dan langsung mencongkel pintu jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa obeng setelah jendela sudah tersebut. Lalu Askari (DPO) memotong terali jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa gunting behel setelah terali jendela tersebut sudah terpotong selanjutnya saksi

Halaman 9 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Askari (DPO) langsung masuk kedalam rumah korban, sedangkan Gapur (DPO) menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi. Setelah didalam rumah korban saksi dan Askari (DPO) langsung masuk kedalam kamar tidur korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terletak diatas meja dan langsung saksi simpan kedalam saku celana saksi. Dan Ketika saksi dan Askari (DPO) berada didalam kamar tersebut, saksi mendengar teriakan orang yang beteriak "Maling" diluar rumah korban. Karena ketakutan akhirnya saksi bersama Askari (DPO) langsung bersembunyi kedalam lemari yang ada didalam kamar korban tersebut akhirnya warga langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat kami bersembunyi karena ketahuan akhirnya saksi bersama Askari (DPO) langsung melarikan diri ketika saksi ingin melarikan diri namun saksi masuk kedalam kolam ikan disamping rumah korban dan saksipun tertangkap oleh warga sedangkan Askari (DPO) dan Gapur (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi (perkaranya displit) dan Terdakwa Rudi Kurniawan (perkaranya displit) tidak ikut dalam melakukan pencurian tersebut, namun posinya saat itu ada dirumah kontrakan, baru kemudian dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit) berupa Honda GL 100 BG 4839 RK.
- Bahwa Pembicaraan yang terjadi antara saksi, Terdakwa Rudi Kurniawan, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) ketika berada dirumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) Saat itu adalah kami berunding untuk mencari rumah kosong untuk dijadikan sebagai sasaran dilakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Askari (DPO) dan Gapur (DPO) mereka saat itu berhasil melarikan diri ketika melakukan pencurian dirumah korban saksi Mulyono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap saksi Mina Nisa Binti Paharudin akan tetapi ketika saksi berada dirumah kontrakan Terdakwa Samsul Bin Gopur (perkaranya displit) saksi melihat Askari (DPO) membawa senjata tajam yang disimpannya dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Barang bukti diambil oleh saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang terletak dikamar tidur rumah korban saksi Mulyono.

Halaman 10 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi dan Askari (DPO) masuk kedalam kamar tidur korban, saksi melihat diatas meja didalam kamar tidur korban terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam kemudian saksi mengambilnya dan saksi simpan disaku celana Terdakwa.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang dalam hal ini saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Yang memiliki Inisiatif untuk melakukan pencurian dirumah kosong tersebut adalah Askari (DPO).
- Bahwa yang mencongkel pintu jendela rumah korban serta memotong terali besi tersebut adalah Askari (DPO) dan juga saksi.
- Bahwa Askari (DPO) menggunakan Obeng untuk mencongkel pintu jendela rumah korban dan untuk memotong terali besi Askari (DPO) menggunakan alat berupa gunting behel;
- Bahwa Obeng milik Terdakwa Samsul Bin Gopur (perkaranya displit) pada waktu itu obeng tersebut saksi ambil didalam jok motor Honda GL 100 B 4839 RX sedangkan gunting behel milik Askari (DPO);
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Terdakwa Samsul Bin Gopur (perkaranya displit).
- Bahwa Samsul bin Gopur (perkaranya displit) dan Terdakwa Rudi Kurniawan Mereka tidak ikut dalam melakukan pencurian rumah korban, namun ketika itu Mereka menunggu dirumah kontrakannya masing-masing;
- Bahwa saksi ditunjukan barang-barang bukti dipersidangan, mengenalinya dan membenarkannya.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk masuk kerumah korban maupun mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SAMSUL bin GOPAR.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangan yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan saksi sehubungan dengan kejadian pencurian dirumah korban Mulyono Bin Sukiman dan Ekayati Binti Sumiran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 WIB di Rumah Korban Jalan tower sungai

Halaman 11 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika teman saksi yaitu Terdakwa Rudi Kurniawan, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) tersebut melakukan pencurian dirumah korban tersebut. Pada waktu itu saksi mendapatkan telepon dari Askari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIB Askari saat itu mengatakan kepada saksi minta tolong mengantar Terdakwa ke Prabujaya dan kemudian saksi menjemput Terdakwa di Jalan Trisukses Mangga Besar. Setelah menjemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda GL 100 NoPol B 4839 RK milik saksi, kemudian langsung pergi ke Prabujaya dan bertemu Askari (DPO) sesuai permintaan Askari (DPO) tersebut kepada saksi. Sesampai di lapangan Prabujaya disana saksi dan Terdakwa bertemu dengan Askari (DPO) dan Gapur (DPO), dan ketika saksi ingin pulang kerumah tiba-tiba Askari (DPO), dan Gapur (DPO) ingin kerumah kontrakan saksi dengan alasan ingin bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan. Dikarenakan rumah Terdakwa Rudi Kurniawan bersampingan dengan rumah saksi di Jalan Tower Sungai Gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat itu saksi ingin menolak Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Terdakwa untuk datang kerumah saksi dikarenakan hari sudah malam akan tetapi Askari(DPO) memaksa ingin datang kerumah saksi dan ingin bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan. Setelah itu saksi, Askari (DPO) dan Gopur (DPO) pergi kekontrakan saksi dan kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan.
- Bahwa tidak ada pembicaraan pencurian rumah kosong saat saksi berada dilapangan prabujaya bersama Askari (DPO), Gapur(DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Askari (DPO), Terdakwa dan Gapur (DPO) bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan dirumah kontrakan saksi, kurang lebih sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa Sebenarnya saksi tidak mengetahui pembicaraan apa yang terjadi antara mereka berempat yaitu Askari (DPO), Gapur (DPO), saksi dan Terdakwa Rudi Kurniawan ketika berada dirumah kontrakan saksi. Saat mereka berada dirumah kontrakan

Halaman 12 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi meninggalkan mereka pergi ke kamar saksi untuk tidur. Karena pada waktu itu saksi sudah mengantuk, dan saat itu saksi tidak tahu pembicaraan apa yang terjadi antara mereka.

- Bahwa keterlibatan saksi memberikan fasilitas kepada Askari (DPO), Gapur (DPO), serta Terdakwa Rudi Kurniawan bertemu di rumah kontrakan saksi untuk merencanakan melakukan pencurian terhadap rumah kosong. Dan mengajak Askari (DPO), Gapur (DPO) dan kerumah kontrakan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi jenis Honda GL 100 mereka melakukan perencanaan melakukan pencurian tersebut di rumah saksi korban Mulyono tersebut.
- Bahwa Pada malam itu juga, saat itu saksi dibangunkan oleh Terdakwa Rudi Kurniawan jika Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) ditangkap oleh warga dalam melakukan pencurian di rumah korban saksi Mulyono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Askari (DPO) dan Gapur (DPO) mereka saat itu berhasil melarikan diri ketika melakukan pencurian di rumah korban saksi Mulyono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Mina Nisa Binti Paharudin;
- Bahwa barang bukti diambil oleh, Suhardi (perkaranya displit) Askari (DPO) dan Gapur (DPO) berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, dan ditunjukan didepan persidangan saksi mengenalinya dan membenarkan.
- Bahwa masuk kerumah korban saksi Mulyono awalnya dengan cara mencongkel jendela pintu belakang dapur dan kemudian memotong terali besi jendela rumahnya tersebut, Askari (DPO) masuk kedalam rumah korban dan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) sedangkan Gapur (DPO) berada diluar untuk melihat keadaan situasi rumah korban saksi Mulyono.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki Inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut, karena pada waktu mereka kerumah kontrakan saksi. Saksi meninggalkan, Askari (DPO), Terdakwa Rudi Kurniawan dan Gapur (DPO) untuk pergi tidur;
- Bahwa tentang alat berupa Obeng, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 B 4839 RX tersebut adalah milik saksi sedangkan gunting behel tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa;

Halaman 13 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan barang-barang bukti di depan persidangan, mengenalinya dan membenarkannya.
- Bahwa, Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah korban saksi Mulyono dan juga tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini Sehubungan dengan Terdakwa memberi penunjuk jalan atau memberitahukan rumah korban Mulyono Bin Sukiman dan istrinya Ekayati Binti Sumiran yang dilakukan oleh Suhardi Bin Saprowi (perkaranya displit), Askari (DPO) dan Gapur (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wib dirumah korban Jalan Tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ditelepon oleh Askari (DPO) dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit) dikarenakan rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa Samsul (perkaranya displit) .bersampingan yang mana kami sama-sama mengontrak rumah di Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih dan saat itu juga Terdakwa langsung menemui Askari (DPO), Terdakwa dan Gapur (DPO) dirumah kontrakan Samsul (perkaranya displit) tersebut;
- Bahwa Setelah menemui Askari (DPO), Terdakwa dan Gapur (DPO). Askari (DPO) meminta tolong Terdakwa serta memaksa Terdakwa untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya atau rumah kosong untuk sasaran rumah yang akan dibongkar atau dicuri olehnya. Dan pada saat itu Terdakwa tidak ingin membantu Askari (DPO) tersebut akan tetapi

Halaman 14 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askari (DPO) memaksa Terdakwa dengan alasan Isteri dan anaknya sudah beberapa hari tidak dinafkahinya karena tidak memiliki uang, karena Askari (DPO) memaksa Terdakwa dan saat itu saksi takut dengan Askari (DPO) maka Terdakwa membantu untuk mencari rumah kosong tersebut yaitu rumah saksi korban Mulyono.

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Askari (DPO) keluar rumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) dengan menggunakan sepeda motor Honda GL 100 B 4839 RX milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit) tersebut untuk mencari target rumah kosong sedangkan saksi dan Gapur (DPO) menunggu dirumah kontrakan Terdakwa. Setelah memberitahukan kepada Askari (DPO) jika rumah korban Mulyono tersebut kosong kemudian Terdakwa dan Askari (DPO) kembali kerumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) . Selanjutnya Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) langsung pergi menuju sasaran rumah korban tersebut yang akan dibongkar, sedangkan Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang bersampingan dengan kontrakan rumah Terdakwa Samsul (perkaranya displit).
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, sekira jam 01.40 wib Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa dan mengatakan jika ada pencuri yang tertangkap tangan oleh warga dirumah korban saksi Mulyono. Setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung kerumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) untuk memberi tahu bahwa ada salah satu teman kita yang melakukan pencurian dirumah korban saksi Mulyono tertangkap tangan oleh warga. Dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Ketua RT setempat dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda GL 100 B 4839 RX tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit);
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh warga adalah Terdakwa Suhardi bin Saprowi (perkaranya displit).
- Bahwa yang diambil oleh Askari (DPO) dan Gafur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) dirumah korban adalah barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam sebagaimana ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa membantu Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) dalam melakukan pencurian rumah korban saksi

Halaman 15 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono dengan cara mencongkel jendela korban dengan menggunakan obeng dan menggunting terali besi dengan gunting behel;

- Bahwa setahu Terdakwa obeng tersebut milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit), yang mana Askari (DPO) mengambil obeng tersebut di jok motor milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit);
- Bahwa memberitahukan / mencari rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya Karena pada saat itu Askari (DPO) memaksa Terdakwa, dan saat itu sebenarnya Terdakwa takut kepada Askari (DPO) takut akan dilakukan pengeroyakan, Askari (DPO), dan Gapur (DPO) bila tidak membantu mereka;
- Bahwa Terdakwa dirumah tidak ikut dalam melakukan pencurian dirumah korban saksi Mulyono, namun Terdakwa saat itu berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit) memberikan fasilitas kepada, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) merencanakan pencurian dirumah kosong tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditunjukan barang-barang bukti didepan persidangan, mengenalinya dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa, Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah korban saksi Mulyono juga tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didepan persidangan dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini Sehubungan dengan Terdakwa memberi penunjuk jalan atau memberitahukan pencurian dirumah korban Mulyono Bin Sukiman dan istrinya Ekayati Binti Sumiran yang dilakukan oleh Suhardi Bin Saprowi (perkaranya displit), Askari (DPO) dan Gapur (DPO);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wib dirumah korban Jalan Tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ditelepon oleh Askari (DPO) dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa Samsul

Halaman 16 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gopar (perkaranya displit) dikarenakan rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa Samsul (perkaranya displit) .bersampingan yang mana kami sama-sama mengontrak rumah di Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih dan saat itu juga saksi langsung menemui Askari (DPO), Terdakwa dan Gapur (DPO) dirumah kontrakan Samsul (perkaranya displit) tersebut;

- Bahwa benar Setelah menemui Askari (DPO), Terdakwa dan Gapur (DPO). Askari (DPO) meminta tolong Terdakwa serta memaksa Terdakwa untuk mencarikan rumah yang tidak ada penghuninya atau rumah kosong untuk sasaran rumah yang akan dibongkar atau dicuri olehnya. Dan pada saat itu Terdakwa tidak ingin membantu Askari (DPO) tersebut akan tetapi Askari (DPO) memaksa Terdakwa dengan alasan Istri dan anaknya sudah beberapa hari tidak dinafkahinya karena tidak memiliki uang, karena Askari (DPO) memaksa Terdakwa dan saat itu Terdakwa takut dengan Askari (DPO) maka Terdakwa membantu untuk mencarikan rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Askari (DPO) keluar rumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) dengan menggunakan sepeda motor Honda GL 100 B 4839 RX milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit) tersebut untuk mencari target rumah kosong sedangkan saksi dan Gapur (DPO) menunggu dirumah kontrakan Terdakwa. Setelah memberitahukan kepada Askari (DPO) jika rumah korban saksi Mulyono tersebut kosong kemudian Terdakwa dan Askari (DPO) kembali kerumah kontrakan Terdakwa Samsul(perkaranya displit) . Selanjutnya Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) langsung pergi menuju sasaran rumah korban tersebut yang akan dibongkar, sedangkan Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang bersampingan dengan kontrakan rumah Terdakwa Samsul (perkaranya displit).
- Bahwa benar kemudian tidak berapa lama, sekira jam 01.40 wib Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa dan mengatakan jika ada pencuri yang tertangkap tangan oleh warga dirumah korban saksi Mulyono. Setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung kerumah kontrakan Terdakwa Samsul (perkaranya displit) untuk memberi tahu bahwa ada salah satu teman kita yang melakukan pencurian dirumah korban saksi Mulyono tertangkap tangan oleh warga. Dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Ketua RT setempat dan langsung dibawah ke Kantor Polsek Prabumulih Timur;

Halaman 17 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa Sepeda motor Honda GL 100 B 4839 RX tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit);
- Bahwa benar yang tertangkap tangan oleh warga adalah Terdakwa Suhardi bi Saprowi (perkaranya displit).
- Bahwa benar yang diambil oleh Askari (DPO) dan Gafur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) dirumah korban adalah barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam sebagaimana ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) dalam melakukan pencurian rumah korban saksi Mulyono dengan cara mencongkel jendela rumah korban saksi Mulyono dengan menggunakan obeng dan gunting behel untuk memotong teralis besi.
- Bahwa benar barang bukti berupa obeng tersebut milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit), yang mana Askari (DPO) mengambil obeng tersebut dari jok motor milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit).
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan / mencari rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya Karena pada saat itu Askari (DPO) memaksa Terdakwa, dan saat itu sebenarnya Terdakwa takut kepada Askari (DPO) takut akan dilakukan pengeroyakan, Askari (DPO), dan Gapur (DPO) bila tidak membantu mereka;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian dirumah saja dan tidak ikut dalam melakukan pencurian dirumah korban saksi Mulyono.
- Bahwa benar Terdakwa Samsul Bin Gopar (perkaranya displit) memberikan fasilitas kepada, Askari (DPO) dan Gapur (DPO) merencanakan pencurian dirumah kosong saksi korban milik Mulyono tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditunjukkan barang-barang bukti 1 (satu) buah Handphone didepan persidangan, mengenalinya dan membenarkannya, kalau barang bukti tersebut yang diambil oleh Askari (DPO) dan Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit).
- Bahwa benar, Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Suhardi (perkaranya displit) tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah korban saksi Mulyono dan juga tidak ada ijin dalam mengambil Handphone merk Oppo tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 18 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiaapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI KURNIAWAN bin WIDODO identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria tentang yang dimaksud dengan Barang siapa tersebut diatas, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Halaman 19 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wib di Rumah Korban Jalan tower sungai gambir IV RT 06 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, karena Askari (DPO) Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dan dengan Gapur (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah saksi korban Mulyono bin Sukiman dan saksi Ekayati binti Sumiran, yang kemudian oleh Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dimasukan dalam kantong celananya dan kemudian dibawa dan oleh karena perbuatannya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) diketahui oleh saksi korban Mulyono juga saksi Ekayati, kemudian Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) yang berusaha melarikan diri kemudian jatuh ke kolam ikan yang ada disamping rumah korban Mulyono dan kemudian Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dilakukan penangkapan dan kemudian diajukan kepersidangan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahannya atau telah diambilnya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah saksi korban Mulyono bin Sukiman dan saksi Ekayati binti Sumiran, oleh Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dan telah ternyata Terdakwa Rudi Kurniawan Terdakwa telah memberitahukan / menunjukan rumah korban saksi Mulyono/rumah saksi Ekayati kepada Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) , kepada Askari (DPO) juga kepada Gapur (DPO) jika rumah korban saksi Mulyono/saksi Ekayati rumahnya dalam keadaan kosong/tidak ada penghuninya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa seluruhnya atau sebagiannya miliknya Terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana tersebut diatas bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) telah diambil dengan tanpa ijin sebagaimana tersebut diatas adalah terbukti miliknya saksi korban Mulyono yang adalah suami dari saksi Ekayati dan sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dan juga bukan

Halaman 20 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Terdakwa, Oleh karenanya tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang diambil oleh Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut, dan terbukti dipersidangan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) menerangkan kalau berhasil dalam mengambil barang berupa Handphone tersebut rencananya akan dijual/dimiliki, dan terbukti bahwa Terdakwa Rudi Kurniawan dalam hal ini ternyata Terdakwa Rudi Kurniawan Terdakwa telah memberitahukan / menunjukan rumah korban saksi Mulyono/rumah saksi Ekayati kepada Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) , kepada Askari (DPO) juga kepada Gapur (DPO) jika rumah korban saksi Mulyono/saksi Ekayati rumahnya dalam keadaan kosong/tidak ada penghuninya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dari keterangan saksi Samsul (perkaranya displit), dari keterangan saksi Suhardi (perkaranya displit) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah memberitahukan / menunjukan rumah korban saksi Mulyono/rumah saksi Ekayati kepada Terdakwa Suhardi (perkaranya displit), kepada Askari (DPO) juga kepada Gapur (DPO) jika rumah korban saksi Mulyono/saksi Ekayati rumahnya dalam keadaan kosong/tidak ada penghuninya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada mulanya pada waktu itu hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 kurang lebih sekitar jam 22.30 wib Suhardi (perkaranya displit) dijemput oleh Terdakwa Samsul bin Gopar (perkaranya displit) dengan menggunakan sepeda motor Honda GL 100 BG 4839 RK miliknya dan kemudian kami pergi kelapangan Prabujaya yang sudah menunggu dilapangan tersebut Askari (DPO) dan Gapur (DPO). Dan tidak lama kemudian Samsul (perkara displit), Askari (DPO) dan Gapur (DPO) pergi kekontrakan Suhardi (perkaranya displit) dengan tujuan Askari (DPO) tersebut ingin bertemu dengan Terdakwa Rudi Kurniawan bin Widodo dan sesampai dirumah kontrakan Suhardi (perkaranya displit) kami bertemu dengan

Halaman 21 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi Kurniawan dan kemudian Askari (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Rudi Kurniawan untuk dicarikan rumah dalam keadaan kosong (rumah tidak ada penghuninya) setelah itu Askari (DPO) dan Terdakwa Rudi Kurniawan pergi dan kemudian menunjukkan jika di rumah saksi Mulyono/saksi Ekayati tersebut kosong tidak ada penghuninya. Sedangkan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit), Gapur (DPO) berada di rumah kontrakan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit), dan tidak lama kemudian Askari (DPO) dan Terdakwa Rudi Kurniawan kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kemdisn setelah mendapatkan rumah sasaran bertiga yaitu Askari (DPO), Suhardi dan Gapur (DPO) langsung menuju ke belakang rumah korban saksi Mulyono/saksi Ekayati dan langsung mencongkel pintu jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa obeng setelah jendela sudah tersebut. Lalu Askari (DPO) memotong terali jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa gunting behel setelah terali jendela tersebut sudah terpotong selanjutnya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) bersama Askari (DPO) langsung masuk kedalam rumah korban, sedangkan Gapur (DPO) menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi. Setelah didalam rumah korban Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dan Askari (DPO) langsung masuk kedalam kamar tidur korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terletak diatas meja dan langsung Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) simpan kedalam saku celana Terdakwa Suhardi (perkaranya displit). Dan Ketika Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dan Askari (DPO) berada didalam kamar tersebut, Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) mendengar teriakan orang yang beteriak "Maling" diluar rumah korban. Karena ketakutan akhirnya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) bersama Askari (DPO) langsung bersembunyi kedalam lemari yang ada didalam kamar korban tersebut akhirnya warga langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat kami bersembunyi karena ketahuan akhirnya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) bersama Askari (DPO) langsung melarikan diri dan ketika Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) melarikan diri namun Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) masuk kedalam kolam ikan disamping rumah korban dan kemudian Terdakwapun tertangkap oleh warga sedangkan Askari (DPO) dan Gapur (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa Rudi Kurniawan tidak ikut kelokasi rumah korban Mulyono/Ekayati, Terdakwa Rudi Kurniawan hanya diminta oleh Askari (DPO), oleh Gapur (DPO) rumah yang dalam keadaan kosong/rumah yang tidak ada

Halaman 22 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuninya, setelah memberitahukan /setelah menunjukan rumah saksi korban Mulyono itu Terdakwa hanya dirumah kontrakannya saja.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Samsul (perkaranya displit) berupa Honda GL 100 BG 4839 RK, sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan perbuatannya mencongkel jendela, merusak tralis dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban Mulyono/Ekayati, yang kemudian Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang berada diatas meja kamar rumah korban dan kemudian dimasukan dalam saku celananya dan karena perbutannya diketahui oleh pemiliknya Askari (DPO) dan Gapur (DPO) mereka saat itu berhasil melarikan diri ketika melakukan pencurian dirumah korban, sedangkan Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) yang juga berusaha melarikan diri, namun Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) karena jatuh kekolam ikan samping rumah korban saksi Mulyono, pada akhirnya Terdakwa Rudi Kurniawan juga dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa tidak tahu siapa yang melakukan penusukan terhadap saksi Mina Nisa Binti Paharudin akan tetapi ketika Terdakwa Suhardi (perkaranya displit) saat berada dirumah kontrakan Terdakwa Samsul bin Gopur (perkaranya displit) melihat Askari (DPO) membawa senjata tajam yang disimpannya dipinggang sebelah kanan, bahwa yang memiliki Inisiatif untuk melakukan pencurian dirumah kosong tersebut adalah Askari (DPO), bahwa yang mencongkel pintu jendela rumah korban saksi Mulyono serta memotong terali besi tersebut adalah Askari (DPO), bahwa Askari (DPO) menggunakan Obeng untuk mencongkel pintu jendela rumah korban dan untuk memotong terali besi Askari (DPO) menggunakan alat berupa gunting behel, bahwa Obeng adalah milik Terdakwa Samsul Bin Gopur (perkaranya displit) pada waktu itu obeng tersebut Terdakwa Suhardi (perkara displit) diambil dari dalam jok motor Honda GL 100 B 4839 RX miliknya Terdakwa Samsul (perkaranya displit) sedangkan gunting behel milik Askari (DPO) dan benar dalam mengambil 1 (satu) buh Handphone merk Oppo milik saksi Mulyono/saksi Ekayati tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karenanya tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 6. Tentang Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Halaman 23 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi Samsul (Terdakwa perkaranya displit), dari keterangan saksi Suhardi (Terdakwa perkaranya displit) dihubungkan dengan keterangan saksi korban Mulyono/saksi Ekayati, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah diminta oleh Askri (DPO), oleh Gapur (DPO) untuk memberikan informasi/memberitahukan rumah kosong/ rumah yang tidak ada penghuninya sebagai sasaran pencurian, dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa benar telah sengaja terbukti memberitahukan rumah kosong/ rumah yang tidak ada penghuninya yaitu rumah saksi Mulyono/Ekayati, yang pada akhirnya rumah saksi Mulyono/Ekayati tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa Suhardi (perkaranya displit), Askari (DPO), Gapur (DPO) dan Samsul (perkaranya displit) yang telah meminjamkan sepeda motor Honda GL 100 nya dan rumah kontrakannya dijadikan tempat berkumpul untuk merencanakan rumah korban saksi Mulyono/saksi Ekayati untuk sebagai sasaran mengambil barang/ untuk dicuri, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya tentang unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebagai tetangga korban bukan justru menjaga lingkungannya malah justru memberitahukan kalau rumah tetangganya sedang kosong dan dijadikan sasaran pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI KURNIAWAN bin WIDODO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membabani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2016** oleh kami **SUBAGYO,SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**

Halaman 25 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **YUDI DHARMA,SH.,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pid.B/2016/PN Pbm, tanggal 2 Februari 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, **CAESARINI ASTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

SUBAGYO, SH., M. Hum.

Ttd

YUDI DHARMA, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH., MH.

Halaman 26 dari Putusan No. 19/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)